

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI
PERADILAN ADAT GAMPONG (DESA) DI KECAMATAN BAITUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR**

***MECHANISM FOR THE INHERITED LAND DISPUTES SETTLEMENT THROUGH
GAMPONG (VILLAGE) ADAT COURT IN BAITUSSALAM, ACEH BESAR DISTRICT***

Nurhaliza¹, Teuku Muttaqin Mansur¹

¹Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, Aceh, Indonesia

E-mail: nnurhaliza23@gmail

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat gampong di kecamatan Baitussalam berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan, setiap gampong memiliki kebiasaan dan mekanisme penyelesaian masing-masing yang sudah dilaksanakan turun temurun. Di samping itu, pengetahuan perangkat adat, juga mempengaruhi penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Mekanisme, penyelesaian sengketa, tanah warisan, peradilan adat.

ABSTRACT

This article aims to examine the mechanism for Inherited Land Dispute Resolution through Gampong (Village) Adat Court in Baitussalam, Aceh Besar District, Aceh Province. The research method is juridical empirical, data obtained from interviews and literature searches. The results showed that the mechanisms for resolving inherited land disputes through the gampong customary justice in the Baitussalam sub-district were different. This difference is because each village has its own habits and settlement mechanisms that have been passed down from generation to generation. In addition, knowledge of customary instruments also affects dispute resolution.

Keywords: mechanism, dispute resolution, inherited land, adat court

PENDAHULUAN

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang agar sengketa atau perselisihan diselesaikan Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara adat ditingkat gampong (desa). didalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa, Penyelesaian sengketa atau perselisihan aparat penegak hukum memberikan kesempatan ditingkat gampong di Aceh diwujudkan melalui

mekanisme peradilan adat gampong. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa juga di sebut penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa (Abdurrahman, 2010: 2).

Di Aceh Besar, sengketa dalam kalangan masyarakat seperti masalah sengketa tanah warisan ada yang diselesaikan dengan jalur non litigasi melalui peradilan adat gampong. Hal tersebut merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Walaupun keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan secara tegas dalam Qanun, tetapi praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut (Mahdi, 2011: 189).

Dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Aceh, terdapat *narit maja* (petatah petitih) yang menjadi landasan filosofis dalam penyelesaian sengketa, *uleu beumatee*,

ranteng bek patah. *Narit maja* ini, dapat diterjemahkan bahwa apabila memukul ular, ular yang dipukul boleh sampai mati, namun ranting pemukul yang digunakan jangan sampai patah. Ini mempunyai makna bahwa setiap perselisihan harus dapat diselesaikan, namun keharmonisan harus tetap terjaga dan jangan sampai dengan penyelesaian perselisihan dapat menimbulkan dendam dan permusuhan. (Ucha Hadi Putri, 2019:11).

Dalam memutuskan sengketa adat, maka hakim perlu mempedomani *narit maja*. Ini karena *narit maja* sudah menjadi fillosofi hidup orang Aceh yang sudah berlangsung secara turun temurun. *Narit maja* adalah ucapan-ucapan yang berasal dari nenek moyang yang tidak berhubungan dengan agama, tetapi ada kaitannya dengan kepercayaan rakyat yang perlu diambil. Hakim adat, tidak di perkenankan memihak kepada salah satu pihak dari yang berperkara. Hakim adat bukanlah orang yang sembarang dipilih tetapi mereka adalah orang-orang piihan yang mampu memilah urusan pibadi dengan urusan masyarkat umum (Teuku Muttaqin Mansur, 2018:167-168).

Sejauh penelusuran, penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat belum di temukan kajian yang sama yang diteliti sebelumnya, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, belum ditemukan ada penelitian serupa yang mengkaji topik terkait.

Abdurrahman (2010) fokus kajian peradilan adat berkaitan pada tujuan yang hendak di capai, yaitu mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat, sementara kajian ini fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan. Kajian Teuku Muttaqin Mansur (2012) tentang peradilan adat tidak fokus mengkaji pada tanah warisan. Sementara Taqwaddin Husin yang walaupun mengkaji “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh, akan tetapi ia lebih banyak membahas kewenangan gampong dalam menyelesaikan perkara adat yang hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan. Muammar, Maulis Kadafi, dan Hamid Saroeng (2016) lebih melihat penyelesaian sengketa gampong dari sisi peran polisi dalam mengawasi putusan penyelesaian perselisihan di Gampong.”

Selanjutnya, Rahmat Fitrah (2017), yang walaupun kajiannya tentang penyelesaian sengketa warisan melalui peradilan adat gampong di provinsi Aceh, kajiannya bukan berkaitan dengan mekanisme seperti kajian ini, tetapi lebih berkaitan dengan kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa waris.

Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur, dan M. Adli Abdullah (2019), walau sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa, namun kajian ini fokus mengkaji jenis sanksi adat Gayo yang diberikan kepada pelanggar hukum adat

Gayo. Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal (2020), tidak melihat penyelesaian sengketa warisan, kajian ini fokus melihat pola penyelesaian sengketa dalam rumah tangga, seperti penyelesaian permasalahan cekcok (perselisihan ringan) dalam rumah tangga diselesaikan melalui peradilan adat. Sementara Ucha Hadi Putri (2019) melihat dari sudut pandang peran Majelis Adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap tanah.

Lailan Sururi, Dahlan Ali, dan Teuku Muttaqin Mansur (2019), kajian ini membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan kajian ini melihat mekanisme tanah warisan atau aspek perdata adat. Tari Nasyiah dan Teuku Mutaqin Mansur, (2019) walau ada kaitannya dengan peradilan adat, namun kajian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa khalwat dan pemberian denda.

Berdasarkan kajian, sebelumnya, maka kajian yang berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat gampong (desa) di kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar belum ada yang mengkaji. Kajian ini fokus dilakukan di Gampong Miruk Lam Reudep dan Gampong Kahju Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hukum empiris, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penulisan nama responden dan informan yang dianggap berpotensi mengganggu privasi sengaja dituliskan dengan nama inisial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian menemukan dua kasus sengketa tanah warisan yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat Gampong di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu sengketa tanah warisan di Gampong Miruk Reudep dan Gampong Kahju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

a. Kasus Sengketa Tanah Warisan Di Gampong Miruk Lam Reudep Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Pada umumnya, masyarakat Gampong Miruk Lam Reudep yang mempunyai permasalahan sengketa tanah warisan melakukan pengaduan kepada Kepala Dusun, selanjutnya tugas Kepala Dusun untuk memberikan laporan kepada Keuchik, namun terhadap proses mekanismenya berbeda-beda tergantung kepada tokoh masyarakat. Terdapat beberapa masyarakat yang langsung memberikan pengaduan kepada keuchik, dan

adapun yang melakukan pengaduan kepada tokoh adat yang lain. Seperti sengketa tanah warisan keluarga Rahmawati (wawancara, 2021).

Pada awalnya, sengketa tanah warisan ini berasal dari keluarga, kemudian menyebabkan sengketa ini terus berkelanjutan tanpa ada titik temu/kesepakatan. Akhirnya, pihak keluarga melaporkan sengketa tersebut kepada tokoh adat Miruk Lam Reudep. Menurut salah satu ahli waris (wawancara, 2021) mengatakan, sengketa ini terjadi dikarenakan kedua orang tuanya (pewaris), satu (1) orang adik perempuan, dan satu (1) orang adik laki-laki meninggal dunia dalam musibah tsunami Aceh tahun 2004. Pewaris meninggalkan dua (2) orang anak perempuan yang masih hidup (ahli waris), yaitu RM dan SY, dan meninggalkan satu (1) orang saudara perempuan seibu dan seayah (SN). Pewaris, meninggalkan warisan berupa tanah seluas empat (4) hektar, dan menimbulkan sengketa.

Sengketa tersebut dilaporkan oleh SN, adik perempuan pewaris kepada salah satu tokoh adat Gampong yang mengerti dan paham mengenai permasalahan pembagian harta warisan (*faraidh*). Selanjutnya, permasalahan tersebut di bawa ke peradilan adat Gampong agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan menghindari putus tali silaturahmi.

Mekanisme penyelesaian sengketa selanjutnya adalah, tokoh adat Gampong

memberikan nasihat dan saran dalam persidangan adat tersebut agar keluarga yang ditinggalkan bersabar terlebih dahulu dalam waktu satu tahun, karena dikhawatirkan keluarga yang terkena musibah tsunami masih hidup.


Salah seorang tokoh adat, dalam persidangan tersebut mengatakan, terhadap laporan yang diterima pihak keluarga harus menunggu terlebih dahulu dalam waktu 1 (satu) tahun karena khawatir pihak yang meninggal masih hidup, sehingga pembagian warisan tidak dapat diselesaikan. (Teuku Hasyim Idris, wawancara, 2021).

Setelah 1 (satu) tahun, pihak keluarga dan SN mendatangi kembali tokoh adat untuk memberitahukan bahwa semua pihak keluarga menginginkan agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris segera dibagi sesuai dengan hukum agama Islam. Menurut salah seorang ahli waris (wawancara, 2021), “semua pihak keluarga telah menunggu dalam waktu satu tahun, kemudian SN mendatangi tokoh adat Gampong untuk memberitahukan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk segera dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan”.

Tokoh adat yang menerima pengaduan kembali tersebut melaporkan permasalahan kepada Keuchik (kepala desa). Selanjutnya keuchik melaporkan kepada tuha peut dan imuem meunasah gampong. Kemudian, tokoh adat membuat rapat internal.

Teuku Hasyim Idris (wawancara, 2021) mengatakan, pembagian harta warisan (*faraid*) tanah warisan tersebut bisa diselesaikan di Gampong secara kekeluargaan.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris di Gampong Miruk Lam Reudep sebagai berikut:



Gambar 1: Alur mekanisme penyelesaian sengketa

Persidangan hari pertama dilaksanakan di meunasah (Musalla) Gampong, Teuku Hasyim Idris menjadi Hakim Adat, Keuchik dan Imuem Meunasah sebagai Hakim Anggota, Tuha Peut juga ikut serta dalam proses persidangan. Para pihak yang terlibat diwajibkan hadir pada persidangan pertama. Teuku Hasyim Idris (wawancara, 2021) mengatakan, pada saat sebelum memulai persidangan semua pihak yang hadir wajib menandatangani daftar hadir. Sidang dibuka dengan “Bismillahirrahmanirrahim, mengetuk palu. Selanjutnya disampaikan, “dengan mengharapkan berkah dari rahmat Allah semua

hadirin dan hadirat mengucapkan al-Fatihah, ucapan terima kasih untuk semua yang hadir mari kita sama-sama memecahkan masalah ini”.

Pada persidangan hari pertama, Teuku Hasyim Idris menyarakkan agar harta warisan dipisahkan dulu untuk wakaf apabila ahli waris berkenan untuk sedekah almarhum, kemudian baru di bagi untuk ahli waris yang ditinggalkan.

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan diwakafkan ke masjid dengan bagian 1/3, karena harta warisan yang diwakafkan tidak boleh melebihi dari 1/3, selanjutnya diberikan kesempatan untuk para pihak untuk menanggapinya. Para pihak yang telibat setuju dengan saran dari ketua hakim adat.

Selanjutnya, ahli waris (2 orang anak perempuan) pewaris memberitahukan bahwa kedua orang tua (pewaris) semasa hidupnya telah memberikan hibah untuk masing-masing anaknya dengan tanah seluas 400 meter perorang. “Sebelum kedua orang tua meninggal, diberikan tanah seluas 400 meter perorang, tetapi permasalahannya bukti surat tidak ada, dan kemudian saksi satu pun tidak ada dikarenakan musibah Tsunami, surat hilang dan saksi meninggal, namun SN tidak mempercayai hal tersebut” (RM, salah seroang ahli waris, wawancara, 2021).

Pada proses persidangan pertama terjadi kegaduhan karena adanya pengakuan kedua ahli waris bahwa mereka diberikan tanah sebelum kedua orang tuanya meninggal. Hasil sidang

pertama harta warisan diwakafkan ke masjid dengan bagian 1/3 dan karena situasi dan kondisi maka persidangan di tutup dan di lanjutkan minggu depan dengan semua pihak lengkap.

Persidangan kedua di laksanakan di meunasah dengan menghadirkan tokoh adat, semua pihak yang terlibat dan ditambah dengan Camat, Kapolsek, Danramil. Dalam persidangan kedua ini menghadirkan Camat, Kapolsek, Danramil dengan tujuan untuk menghindari keributan karena aparat Gampong tidak sanggup menangani apabila terjadi keributan, namun hasil persidangan kedua tidak berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan para pihak terlalu emosi pada saat persidangan, sehingga para tokoh adat mengambil kesimpulan agar masalah ini dibawa ke pengadilan saja, di karenakan tidak ada pihak yang mau mengalah. (Teuku Hasyim Idris, wawancara, 2021).

Selanjutnya, sengketa dibawa kepengadilan Mahkamah Syar’iyah Jantho oleh SN. RM mengatakan, “karena tidak mendapatkan hasil yang di inginkan pada peradiln adat, SN membawa sengketa ini ke Mahkamah Syar’iyah Jantho agar dapat terselesaikan di pengadilan”. Hasil putusan dari pengadilan Mahkamah Syar’iyah Jantho ahli waris (RM dan SY) kalah di karekan tidak ada saksi dan bukti yang dapat membuktikan bahwa adanya pemberian orang tua sebelum meninggal yaitu, tanah dengan luas 400 meter perorang.

RM dan SY tidak menerima hasil keputusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, sehingga mereka mengajukan Banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hasil dari putusan tingkat Banding pihak mengabulkan permohonan banding RM dan SN, sementara SN yang menang pada tingkat pertama dinyatakan kalah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding menetapkan putusan berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung.

Pihak yang kalah (SN) di berikan waktu selama 14 hari untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena terkendala biaya, SN mengajukan kasasi sudah melampaui waktu 14 hari, sehingga putusan penetapan yang diambil dari putusan hakim pada tingkat Banding.

Setelah putusan, tidak lama berselang SN dan satu orang anak laki-lakinya meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. RM dan SY kembali mendatangi salah satu tokoh adat Gampong. RM dan SY meminta agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi 2 (dua) saja. Tokoh adat menyatakan, secara hukum faraidh, 2 (dua) orang anak perempuan hanya berhak 2/3 bagian saja karena sudah sesuai dengan hukum allah dalam Al-quran surah An-nisa, dan lebihnya akan diberikan kepada wali.

Namun, RM dan SY tidak sepakat dengan saran tokoh adat. Selanjutnya, mereka menemui Keuchik Miruk Lam Reudep meminta bantuan agar harta warisan dibagi 2 (dua) saja. Keuchik tersebut sudah meninggal. Permasalahan ini selesai pada tahun 2008 dengan dibagikannya harta warisan oleh Keuchik yang baru.

b) Kasus Sengketa Tanah Warisan Di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Sengketa tanah warisan di Gampong Kahju terjadi setelah adanya pengaduan oleh keponakan (Mr. X) pada tahun 2020 kepada kepala dusun. Mr. X menuntut tanah yang telah dijual oleh almarhum Rusli (paman Mr. X) pada tahun 2017 untuk diberikan bagiannya, karena dari tanah 100 meter yang di jual oleh Rusli, menurut Mr. X terdapat bagian ibunya (adik kandung alm Rusli) seluas 10 meter. Tanah yang disengketakan merupakan warisan yang diperoleh pada tahun 1995. Sengketa ini, awalnya telah diupayakan perdamaian melalui musyawarah keluarga, namun gagal mencapai kesepakatan.

Menurut Rizki Andrian (wawancara, 2021), tahun 2018, ayahnya (Rusli) meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, tahun 2019 datang keponakan almarhum menemui keluarga, dan mengklaim bahwa ada hak ibunya yang telah meninggal dunia di mana ibunya adalah salah seorang ahli waris dan memiliki hak atas tanah tersebut.


Pihak keluarga baru mengetahui status tanah tersebut pada saat dilakukan pembagian harta warisan, setelah diberitahukan oleh ibu tirinya bahwa tanah yang terletak di Gampong Kajhu telah dijual oleh ayahnya”. Tanah tersebut telah di jual kepada Masroni.

Sementara, Masroni (wawancara, 2021) mengatakan, tidak mengetahui jika tanah tersebut tanah adalah tanah yang bersengketa, dan tidak ada pihak keluarga yang melaporkan jika tanah dalam sengketa saat transaksi jual beli. Namun, ia baru mengetahuinya setelah almarhum Rusli meninggal dunia. Hal yang sama diungkapkan oleh Marhaban, “pada saat terjadi transaksi jual beli tidak terjadi keributan atau adanya permasalahan lain, namun baik-baik saja”. (Marhaban, perantara, wawancara, 2021).

Sengketa tanah waris ini, akhirnya diadakan Mr X ke tokoh adat Gampong Kajhu, Aceh Besar.

Menurut, Isam (kepala dusun, wawancara, 2021) mengatakan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris pada tahap awal dilakukan oleh tokoh adat dengan musyawarah internal. Musyawarah internal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi kasus yang diadakan sebenarnya.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris secara lebih detil di Gampong Kajhu dapat di lihat pada gambar 2, sebagai berikut:



Gambar 2: Alur mekanisme penyelesaian sengketa adat di Gampong Kajhu

Tokoh adat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yaitu: kepala dusun, imuem meunasah, orang tua Gampong, tuha peut. Selanjutnya, para tokoh adat melakukan rapat internal untuk membahas tindak lanjut dari kasus yang diadakan.

Tahapan awal dari penyelesaian sengketa di peradilan adat di lokasi penelitian, bertujuan untuk mencoba mencari solusi dari permasalahan. Musyawarah dilaksanakan di meunasah, persidangan pertama dilaksanakan di meunasah dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat, musyawarah dilakukan pada malam hari setelah shalat insya.

Persidangan pertama dengan agenda mendengarkan pihak-pihak yang bersengketa. Sulaiman (2021) mengatakan, pada saat musyawarah semua pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk menjelaskan permasalahannya. Sulaiman memberikan kesempatan semua pihak untuk berbicara dengan bergeliran.

Isam (2021) mengatakan, pada persidangan pertama tidak dapat langsung

diambil keputusan, mengingat dan mempertimbangkan permasalahan tersebut harus diselesaikan secara baik agar tidak mengalami keributan dikemudian. Setelah musyawarah di laksanakan, semua pihak diperkenankan untuk pulang dan kembali besok untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, para pemangku adat melakukan musyawarah untuk memberikan usulan pada musyawarah selanjutnya.

Persidangan kedua di laksanakan di rumah ahli waris setelah shalat magrib, agendanya para tokoh adat memberikan solusi dan juga saran terhadap sengketa tersebut. Isam (2021) mengatakan, solusi pertama, pihak pembeli mengembalikan tanah dengan ukuran 10 meter kepada Marzuki karena itu tanah yang melebihi batas, kekurangan atas tanah akan digantikan dengan uang oleh anak almarhum.

Solusi kedua, tanah dikembalikan kepada ahli waris, namun ahli waris harus menggantikan dengan uang kepada pembeli dengan harga tanah yang dibeli pada tahun 2017, agar tanah tersebut menjadi kembali milik ahli waris, kemudian ahli waris membaginya sendiri.

Solusi ketiga, tanah dengan ukuran 100 meter tetap milik pihak pembeli, anak pewaris atau Rizki Andrian sebagai ahli waris menggantikan tanah 10 meter dengan uang kepada Mr. X.

Tingkat kesulitan penyelesaian sengketa tergantung pada permasalahannya dan para pihak. Muhammad Ali (2021) mengatakan, pada tahap ini cukup menjadi perdebatan karena sangat sulit untuk mencari kesepakatan yang bisa diterima oleh ketiga pihak, jika pihak hanya dua mungkin akan lebih mudah untuk diselesaikan namun jika tiga pihak sedikit sulit untuk mencapai kesepakatan.

Pada solusi pertama yang diberikan oleh tokoh adat tidak menemukan kesepakatan. Masroni mengatakan, tidak adanya kesepakatan karena pembeli tidak ingin tanah berkurang dari 100 meter, dikarenakan pembeli ingin membuka usaha bengkel dan bagian belakang untuk rumah, jika dikembalikan tanah 10 meter maka akan sempit untuk usaha dan rumah (Masroni, wawancara:2021).

Pada solusi kedua juga tidak mencapai kesepakatan. Masroni (2021) mengatakan, tidak ingin mengembalikan tanah kepada para ahli waris dikarenakan pembeli ingin membuka usaha, lokasi untuk membuka usaha bengkel sudah sangat strategis, untuk mencari tanah dengan harga yang sama sangat sulit dikarenakan harga tanah pada tahun 2017 dengan sekarang jauh berbeda.

Pada solusi ketiga setelah melakukan musyawarah akhirnya semua pihak setuju. Rizki Andrian (2021) mengatakan, lebih baik tanah tersebut tetap milik pihak pembeli, sesama ahli waris menyelesaikan karena masih keluarga,

penyelesaian dengan cara Rizki Andrian memberikan uang kepada Marzuki dengan harga sesuai dengan 10 meter tanah, karena terkendala pada biaya Rizki Andrian terpaksa menjual tanah yang lain untuk mengganti rugi kepada Mr. X.

Persidangan ketiga dilaksanakan di rumah ahli waris setelah shalat magrib, yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tuha Peut, Imuem Meunasah, orang tua kampung dan para pihak yang bersengketa. Muhammad Ali (2021) mengatakan, tokoh adat dan semua pihak akan menandatangani surat yang telah dibuat oleh tokoh adat atas kesepakatan yang telah disepakati oleh semua pihak. Setelah adanya putusan yang ditetapkan, maka akan melakukan pemantauan terhadap pihak dalam jangka waktu paling lama satu bulan, agar permasalahan tidak terulang kembali dikemudian hari.

Pada peradilan adat Gampong yang berhak menjadi hakim adat adalah orang yang mengerti, paham dan mempunyai ilmu pengetahuan.

Teungku Dahlan (2021) mengatakan, hakim adat tidak harus Keuchik, tetapi orang yang berhak menjadi hakim adat adalah orang yang paham, berpengalaman dan pengetahuan akan ilmu agama dan faraidh, biasanya sebelum memulai sidang tokoh adat bermusyawarah terlebih dahulu siapa yang menjadi hakim ketua.

Sengketa yang diselesaikan sangat bergantung kepada tokoh adat. Baihaqi

mengatakan, jika ada permasalahan sangat bergantung sekali kepada tokoh adat yang menyelesaikan dan bergantung juga pada pengetahuan yang mereka miliki. Apabila sudah satu bulan atau dua bulan tidak selesai maka sebaiknya dibawa kepengadilan (Baihaqi, wawancara, 2021).

Semua tahapan mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris di Gampong Kajhu diselesaikan pada tingkat Dusun, apabila pada tingkat Dusun tidak sanggup baru dilimpahkan kepada Keuchik yang nantinya akan diselesaikan di kantor Kepala Desa.

Kepala Dusun bukan pengambil kebijakan, Kepala Dusun hanya bagian dari struktur pemerintahan Gampong, yang mengambil kebijakan forum musyawarah yaitu tokoh adat seperti Keuchik, Tuha Peut, Imuem Meunasah, kondisinya tergantung kepada Gampong dan kebiasaan Gampong. Tokoh adat Gampong apabila tidak mengerti faraidh maka bisa memanggil orang lain yang ahli dibidang faraidh dengan menggunakan tenaga ahli atau keterangan ahli dalam segala hal, tetapi pelaksanaan tetap tokoh adat Gampong. (Zulkifli Zakaria, wawancara, 2021).

Ungkapan hadih maja "*abeh nyawong tuhan cok pulang, abeh areuta hukom pajoh*" artinya, habis nyawa Tuhan yang ambil, habis harta hukum yang makan. Semua manusia yang meninggal nyawa diambil oleh Allah, ketika manusia meninggal maka akan meninggalkan

harta warisan untuk ahli warisnya, ahli waris ketika terjadi sengketa maka akan membawa kepengadilan tanpa disadari hartanya habis karena proses hukum dipengadilan (Jufri Arahaz, wawancara:2021).

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang masyarakat menganggap untuk ketertiban, keharmonisan dalam masyarakat. Hukum adat menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum adat tidak tertulis tetapi tercatat. Hukum tertulis yang diproduksi oleh alat Negara legislatif dan eksekutif, sedangkan hukum adat diproduksi oleh kebijaksanaan masyarakat, untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat (M. Adli Abdullah, wawancara, 2021).

Hukum adat sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di Aceh terdapat 4 pedoman, pertama hukum, kedua adat, ketiga reusam, dan qanun. Hukum dalam perspektif masyarakat Aceh adalah hukum Islam, pedoman tersebut harus sesuai syariat Islam. Pelaksanaan adat tidak boleh bertentangan

dengan syariat Islam (Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 2021).

SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat Gampong memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan ini terjadi karena setiap Gampong memiliki tradisi atau kebiasaannya masing-masing. Dalam mengambil keputusan tokoh adat Gampong Kajhu dan Miruk Lam Reudep berpedoman pada agama Islam (al-Quran). Oleh karena itu, hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh harus sesuai dengan syariat Islam. Setelah adanya putusan dari tokoh adat Gampong terjadi perbedaan, pada Gampong Kajhu setelah adanya putusan tokoh adat melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan dalam waktu paling lama satu bulan, tetapi pada Gampong Miruk Lam Reudep setelah adanya putusan dari tokoh adat tidak melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, 2010, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat", kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 50 Edisi April.
- Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, 2019, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No.1.

- Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal, 2020, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh”, Jurnal Geuthee Penelitian Multidisiplin, Vol.03, No.01.
- Mahdi, 2011, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,” HANAFA: Jurnal Studia Islamika, Vol.8, No. 2, Desember.
- Muammar, Maulis Kadafi, Hamid Saroeng, 2016, “Peran Polisi Resort Simeulue Dalam Mengawasi Putusan Penyelesaian Perselisihan Di Gampong,” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, No.3.
- Rahmat Fitrah, 2017, “Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh”, Jurnal Public Policy, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
- Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, 2019, “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah”, Jurnal Geuthee Penelitian Multidisiplin, Vol.02, No.03.
- Taqwaddin Husin, 2015, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII.
- Tari Nasyiah, Teuku Mutaqin Mansur, 2019, “Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, Vol. 3(1) Februari 2019.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2012, “Tantangan Peradilan Adat Di Laot Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2018, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Ucha Hadi Putri, 2019, “Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Universitas Andalas, Pekanbaru, vol.5, No.1 September.

B. Responden dan Informan

- Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Besar, 10 Maret 2021.
- Baihaqi, Tuha Peut, 8 Maret 2021.
- Isam, Kepala Dusun, 1 Maret 2021.
- Jufri Arahaz, Imuem Mukim, 5 Maret 2021.
- Khairizal, Geuchik Kajhu, 25 Februari 2021.
- M. Adli Abdullah, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 17 Maret 2021.
- Muhammad Ali, Tuha Peut, 27 Februari 2021.
- Masroni, Pembeli, 26 Februari 2021.

Marhaban, Perantara Pembelian Tanah, 26 Februari 2021.

Mr. X, Ahli Waris, 24 Februari 2021.

Rahmawati, Ahli Waris, 2 Februari 2021.

Rizki Andrian, Ahli Waris, 24 Februari 2021.

Sulaiman, Imuem Meunasah, 27 Februari 2021.

Teuku Hasyim Idris, Tokoh Adat, 4 Maret 2021.

Teuku Dahlan, Imuem Meunasah, 7 Maret 2021.

Zulkifli Zakaria, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Besar, 10 Maret 2021.